



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

MAYA PRIATININGSIH Binti SUANDI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

AMRUL WATONI Bin H. DIRAMAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Bodoberak Desa Persiapan Pajangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 03 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2014 , di Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali ayah kandung dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram tunai, Ijab Kabul di laksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta dihadiri + 30 orang diantaranya H.SAHRUL HADI dan H. SABIRIN;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat gadis dan Tergugat jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan atau semenda yang dapat menghalanginya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Penggugat dan rukun selama 9 bulan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat sekarang ini tidak pernah ada kabar beritanya dari Tergugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana biasanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama MUHAMAD NANANG SAMUDRA umur 4.5 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa dalam kurung waktu + 9 bulan usia perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan selalu damai dan aman. Namun telah terjadi hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa bulan November 2014 ketika Penggugat baru melahirkan 1 bulan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi atau bertemu;
 - b. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat dengan anak sampai saat ini, bahkan orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang ini;
7. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

8. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah 15 Februari 2014, di Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (AMRUL WATONI Bin H. DIRAMAT) terhadap Penggugat (MAYA PRIATININGSIH Binti SUANDI).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subridair :

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 677/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 08 Juli 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 16 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK: 471.11/27/2019, tanggal 24 Juni 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Setuta selanjutnya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 479/577/DPP/VV/2019, tanggal Juli 2019, dikeluarkan oleh Kepala desa Persiapan Pajangan telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Suandi bin H. Sabirin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Siwi Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 15 Februari 2014 di Dusun Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa mas 5 gram dibayar tunai.;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh lebih dari 2 orang ;
-

Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat bujang;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun namun sejak tahun 2014 tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah menjatuhkan talak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak tahu kemana perginya Tergugat;

Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah sejak tahun 2014;

- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat Tidak pernah datang memberi kabar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang ;

Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil;

2. Burhanudin bin Johan, umur 55 tahn, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Siwi Desa Setuta, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 15 Februari 2014 di Dusun Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa mas 5 gram dibayar tunai.;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat bujang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan sudah mentalak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak tahu kemana perginya Tergugat;
-
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat Tidak pernah datang memberi kabar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa,

selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 08 Juli 2019 dan relaas panggil kedua tanggal 16 Agustus 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yaitu :

1. Permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu : Suandi bin H. Sabirin dan Burhanudin bin Johan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Ghoib, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Desa setempat dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat dipertimbangkan bahwa benar Penggugat pada saat sekarang ini telah tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 15 Februari 2014 di Dusun Siwi, Desa Setuta, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa mas 5 gram dibayar tunai., Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 2 orang di antaranya H. Sahrul Hadi dan H. Sabirin, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, oleh karena itu pula gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi akhir akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan akibat dari percekocan tersebut penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat percekocan tersebut keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya :

“ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (AMRUL WATONI Bin H. DIRAMAT) terhadap Penggugat (MAYA PRIATININGSIH Binti SUANDI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah diapnggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Perkawinan dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 15 Februari 2014, di Dusun Siwi Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain Sughero Tergugat (AMRUL WATONI Bin H. DIRAMAT) terhadap Penggugat (MAYA PRIATININGSIH Binti SUANDI).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp.	345.000,00
4.	Biaya Redaksi:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.677.Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)